

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis dari penelitian skripsi ini menunjukkan pengaturan partisipasi publik dalam prosedur pengusulan hakim konstitusi oleh DPR belum memberikan jaminan pelaksanaan yang memadai. Meskipun UU No. 7 Tahun 2020 telah menegaskan prinsip objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif, ketentuan tersebut belum disertai pengaturan yang jelas mengenai bentuk keterlibatan masyarakat, mekanisme penyampaian masukan, maupun kewajiban lembaga pengusul untuk menindaklanjuti partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Akibatnya adalah pelaksanaan partisipasi publik masih sangat bergantung pada kebijakan internal lembaga pengusul sehingga belum mampu menjamin proses pengusulan yang akuntabel dan konsisten berdasarkan sistem negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Selanjutnya, hasil analisis memberikan kesimpulan yaitu pengaturan mengenai partisipasi bermakna dalam proses pengusulan hakim konstitusi merupakan bagian dari substansi pokok yang berkaitan dengan legitimasi dan akuntabilitas pengisian jabatan konstitusional seperti hakim konstitusi, sehingga hal tersebut harus ditempatkan pada tingkat undang-undang. Penyerahan pengaturannya secara umum kepada peraturan internal lembaga menyebabkan lemahnya daya ikat norma dan membuka ruang kewenangan yang terlalu luas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang agar partisipasi publik yang bermakna dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen

pengawasan sekaligus menjamin proses pengusulan hakim konstitusi yang lebih berdasarkan sistem negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

4.2 Saran

Hasil analisis dalam penelitian ini memerlukan elaborasi dari Penulis untuk memberikan rekomendasi yang bersifat operasional berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijadikan topik dalam penelitian skripsi ini. Saran-saran hasil analisis tersebut diantaranya:

1. Saran kepada pembuat undang-undang, agar dapat membahas Rancangan Undang-Undang perubahan undang-undang tentang MKRI yang mengatur secara lebih jelas mengenai mekanisme partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengusulan hakim konstitusi. Pengaturan tersebut perlu memuat kewajiban pengumuman terbuka calon hakim konstitusi, pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, serta kewajiban lembaga pengusul untuk mempertimbangkan masukan secara akuntabel. Kejelasan pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pelaksanaan prinsip partisipasi hanya bergantung pada kebijakan internal lembaga pengusul.
2. Kepada DPR, perlu untuk menetapkan mekanisme internal yang menjamin keterbukaan proses pengusulan hakim konstitusi, termasuk tata cara penyampaian dan tindak lanjut masukan dari masyarakat. Hal ini diperlukan agar partisipasi publik dapat berjalan secara efektif dan mendukung proses pengusulan hakim konstitusi yang lebih berbasis partisipasi bermakna.